



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **TUKANG KAYU**, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2015/PA.Mj. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1434 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/17/IV/2013, tertanggal 15 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 1 (satu) tahun, 3 (empat) bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH**, umur 1 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2013, Tergugat memukul Penggugat karena setiap Penggugat ingin ke rumah orang tuanya di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dimana setiap Penggugat ingin sesekali menengok anak dari suami pertama Penggugat dan orang tuanya, Tergugat melarang dan setiap Penggugat tidak menginginkannya Tergugat marah sampai memukul sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2013 orang tua Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk mengajak kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat menerima karena pertimbangan Penggugat sementara hamil.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 dimana Tergugat memukul lagi Penggugat saat Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Penggugat mengatakan Tergugat saja duluan kesana nanti saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul tetapi saat Penggugat berada di depan rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersiap-siap menuju ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah marah dan mengatakan kepada Penggugat kalau ajakan Tergugat kepada Penggugat dipenuhi dengan terpaksa oleh Penggugat alias tidak ikhlas, akibatnya Penggugat meninggalkan ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 122/17/IV/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 13 April 2013, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi :

Saksi Pertama **MOTHER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 3 kali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi dan pernah juga merusak rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 1 bulan, tiga kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah juga bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengetahui karena Penggugat ada bekas benjolan di bagian mata Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua **BROTHERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selalu dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah yang terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 1 bulan, masih terjadi pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ada bekas benjolan di bagian mata Penggugat akibat pemukulan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus seara verstek.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal setiap persidangan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hingga berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **MOTHER** dan **BROTHERS** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasakan penderitaan hidup yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan tindakan Tergugat yang selalu bersikap kasar terhadap Penggugat sampai mata Penggugat benjol akibat dari pemukulan Tergugat yang merupakan pemicu utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering cekcok maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan secara fisik dan psichis (penderitaan lahir dan batin) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal , bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi kenyataan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan hidup yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat, demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali namun ternyata tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak tahan lagi merasakan penderitaan lahir batin sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai ketua majelis, Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah B.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	195.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)